Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 19 Nomor 3, November 2025: 229-250
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Mengharmoniskan Asas Praduga Tak Bersalah dan Kehadiran di Persidangan: Rekonstruksi Hukum Acara Pidana dengan Pengawasan Elektronik

(Reconciling Presumption of Innocence and Trial Attendance through Electronic Monitoring)

Erwin Susilo
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Indonesia
✉ erwinowam@gmail.com

Diserahkan/*Submitted*:
26-08-2025
Diterima/*Accepted*:
28-10-2025
DOI:
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.229-250

Hak Cipta/*Copyrights* © 2025:
Erwin Susilo

Keywords:
Criminal Procedure Law; Detention; Electronic Monitoring; Legal Reconstruction; Presumption of Innocence.

Kata Kunci:
Hukum Acara Pidana; Penahanan; Alat Pengawasan Elektronik; Rekonstruksi Hukum; Asas Praduga Tak Bersalah.

Cara Mengutip/*How to Cite*:
Erwin Susilo. "Mengharmoniskan Asas Praduga Tak Bersalah dan Kehadiran di Persidangan: Rekonstruksi Hukum Acara Pidana dengan Pengawasan Elektronik". Jurnal JIKH. Vol. 19 No. 3, November 2025, 229-250, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.229-250

Abstract

This study offers a normative reconstruction of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) to explicitly regulate electronic monitoring devices as the least restrictive alternative to conventional detention, ensuring defendants' presence in court while upholding the presumption of innocence. The research employs a juridical-normative method through statutory, conceptual, and comparative-functional approaches. The analysis covers KUHAP, its implementing regulations, the 2025 Draft KUHAP, and the Prosecutor's Guideline No. 4 of 2023, compared with practices in England, the United States, Australia (New South Wales), and Jordan. The findings reveal a legal gap, as KUHAP does not yet regulate electronic monitoring, and its application currently relies on internal prosecutorial guidelines lacking normative legitimacy and judicial oversight. Comparative analysis demonstrates that electronic monitoring—particularly GPS-based systems—effectively reduces defendants' failure to appear, mitigates prison overcrowding, and reinforces due process of law through individualized risk assessment and proportionality testing. The study recommends the explicit inclusion of electronic monitoring within KUHAP as a mechanism to be applied only through judicial determination, supported by clear operational standards, periodic evaluations, privacy protection, and state funding. Integrating electronic monitoring into KUHAP will balance the efficiency of law enforcement with the protection of human rights. This study's novelty lies in proposing the explicit incorporation of electronic monitoring into the Indonesian Criminal Procedure Code as a normative reconstruction at the trial stage.

Abstrak

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk secara eksplisit mengatur alat pengawasan elektronik sebagai alternatif paling ringan (*least-restrictive alternative*) terhadap penahanan konvensional, guna menjamin kehadiran terdakwa di persidangan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif-fungsional. Analisis dilakukan terhadap KUHAP, peraturan pelaksananya, Rancangan KUHAP 2025, dan Pedoman Kejaksaan No. 4 Tahun 2023, serta dibandingkan dengan praktik di Inggris, Amerika Serikat, Australia (New South Wales), dan Yordania. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan hukum, karena KUHAP belum mengatur alat pengawasan elektronik dan penerapannya hanya berdasar pedoman internal tanpa legitimasi normatif dan pengawasan yudisial yang kuat. Analisis komparatif memperlihatkan bahwa alat pengawasan elektronik—terutama berbasis GPS—efektif menekan risiko ketidakhadiran terdakwa, mengurangi kelebihan kapasitas tahanan, serta memperkuat *due process of law* melalui penilaian risiko individual dan uji proporsionalitas yang ketat. Penelitian ini merekomendasikan agar alat pengawasan elektronik dimasukkan secara eksplisit dalam KUHAP sebagai mekanisme yang hanya dapat diterapkan melalui penetapan hakim dengan standar operasional yang jelas, evaluasi berkala, perlindungan privasi, dan pendanaan negara. Integrasi alat pengawasan elektronik dalam KUHAP akan menyeimbangkan efisiensi penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pengaturan eksplisit alat pengawasan elektronik dalam KUHAP sebagai bentuk rekonstruksi normatif pada tahap persidangan.

1. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana Indonesia masih menunjukkan orientasi kuat terhadap penahanan sebagai instrumen utama dalam menjamin kehadiran terdakwa di persidangan. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektif meliputi kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, alasan ini bersifat abstrak dan sulit diukur secara objektif, sehingga kerap membuka ruang bagi penilaian yang berlebihan dari aparat penegak hukum. Sementara itu, alasan objektif berkaitan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, atau termasuk dalam tindak pidana tertentu sebagaimana disebut dalam undang-undang.[1] Penahanan seharusnya dipandang sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang dilakukan secara hati-hati dan proporsional untuk mencegah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah.[2] Padahal, dalam paradigma hak asasi manusia modern, praktik penahanan yang berlebihan kerap dipandang sebagai bentuk penghukuman dini yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah—suatu prinsip universal yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[3]

KUHAP maupun "Peraturan Pelaksananya (PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 92 Tahun 2015)" hingga kini belum mengatur alternatif penahanan berbasis teknologi seperti *Electronic Monitoring* (EM) atau Alat Pengawas Elektronik (APE). Bahkan, dalam Rancangan KUHAP 2025, instrumen ini belum diatur, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum dalam upaya menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa.[4] Sementara itu, praktik penggunaan APE sudah berjalan melalui aturan internal yakni Pedoman Kejaksaan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan (Pedoman Kejaksaan No. 4 Tahun 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketertinggalan hukum acara pidana Indonesia dalam mengadaptasi kemajuan teknologi yang di berbagai negara justru telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana modern.

Teknologi tidak hanya berperan dalam mendukung profesionalisme penegak hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika perkembangan kejahatan modern. Kongres PBB ke-14 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana tahun 2020 mencatat munculnya berbagai risiko kriminogenik berbasis teknologi, seperti penggunaan *cryptocurrency* untuk pendanaan terorisme dan pencucian uang, perdagangan narkotika di *DarkNet*, peredaran ilegal senjata serta bahan peledak, hingga perdagangan manusia dan eksploitasi anak yang difasilitasi oleh akses bebas terhadap teknologi informasi. Bahkan, teknologi telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mempelajari dan mengeksploitasi jalur patroli perbatasan dalam kasus migrasi ilegal.[5] Teknologi juga digunakan untuk menegakkan hukum melalui mekanisme *technoregulation*, yakni ketika teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi instrumen yang mengatur dan menegakkan hukum secara otomatis melalui desain sistem, algoritma, dan pengawasan digital.[6]

Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum juga mendapat perhatian dari Kejaksaan Republik

1 Anzhari Anzhari, Sunardi Sunardi, dan Moh Muhibbin, "Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia," *Widya Yuridika* 7, no. 1 (2024): 35–44, https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648.

2 Adriano Martufi dan Christina Peristeridou, "The Purposes of Pre-Trial Detention and the Quest for Alternatives," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 28, no. 2 (2020): 153–174, https://doi.org/10.1163/15718174-bja10002.

3 João Araújo Monteiro Neto dan Nestor Eduardo Araruna Santiago, "Weakening Constitutional Rules through Anti-Corruption and Impunity Discourses: Analyzing the Impact of the 'Operação Lava-Jato' (Car Wash Operation) on the Presumption of Innocence in Brazil," *Oñati Socio-Legal Series* 14, no. 1 (2024): 56–75, https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1675.

4 Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsyah Putra, "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 35–45, https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2786.

5 Valentyn S. Tulinov, Nataliia O. Gutorova, Oleksandr M. Dzhuzha, et al., "Activities of Law Enforcement Agencies in the Context of the Introduction of Innovative Technologies (Comparative Legal Aspect)," *Cuestiones Políticas* 40, no. 72 (2022): 145–163, https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.08.

6 Bart Custers, "The Right to Break the Law? Perfect Enforcement of the Law Using Technology Impedes the Development of Legal Systems," *Ethics and Information Technology* 25, no. 4 (2023): Article 56, https://doi.org/10.1007/s10676-023-09737-3.

Indonesia melalui Pedoman Kejaksaan No. 4 Tahun 2023. Pedoman ini merupakan respon normatif terhadap permasalahan kelebihan kapasitas tahanan, sekaligus langkah awal dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik penegakan hukum. Melalui ketentuan tersebut, pentingnya pendekatan penahanan alternatif berupa penahanan kota dan penahanan rumah sebagai bentuk pembatasan kebebasan yang tetap menjamin prinsip *due process of law*, namun dilakukan secara lebih proporsional dan manusiawi.

Penggunaan APE dalam konteks global telah berkembang luas sebagai alternatif penahanan pra-sidang. Di Eropa, mekanisme ini diatur untuk menjamin proporsionalitas dan menghindari pelanggaran kebebasan individu.[7] Di Amerika Serikat, program *Intensive Supervision Appearance Program (ISAP)* mengombinasikan pemantauan elektronik dengan pengawasan sosial, namun pada praktiknya menciptakan fenomena baru *e-carceration*—yakni perluasan kontrol negara melalui teknologi.[8] Negara seperti Uni Emirat Arab dan Prancis telah menerapkan APE dalam konteks pembebasan bersyarat dan tahanan rumah, sementara Rumania menempatkan penahanan pra-sidang sebagai pengecualian, dengan APE sebagai instrumen utama pengawasan yudisial.[9] [10]Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia belum memiliki bangunan hukum yang memungkinkan pemanfaatan teknologi pengawasan secara sah dan proporsional dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan baru (*novelty*) berupa rekonstruksi KUHAP yang secara eksplisit mengatur penggunaan APE berbasis *Global Positioning System* (GPS monitoring) pada tahap persidangan. Fokus ini penting karena pengadilan, berbeda dengan lembaga penyidik dan penuntut, tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai, sementara kebutuhan untuk menjamin kehadiran terdakwa tetap tinggi. Penelitian ini berupaya menghadirkan model pengaturan yang menjamin efektivitas penegakan hukum, dan sebagai manifestasi perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah dalam bingkai hak asasi manusia.

Kajian terdahulu telah menggarisbawahi berbagai persoalan penahanan di Indonesia. Syahrir Kuba mengkaji kecenderungan aparat dalam kasus narkotika yang lebih menekankan aspek pemberatan pidana dibanding rehabilitasi;[11] M. Ali Said Kurniawan Said dan Sandra M.M. Salamony mencatat adanya polemik kewenangan hakim untuk menahan pasca-putusan tingkat pertama;[12] [13] sementara Rizal dkk., mengkaji penahanan anak dengan alasan risiko pelarian.[14] Kemudian, di sisi lain, Octa Shela Karlin Bukit dkk., menemukan efektivitas gelang elektronik dalam pengawasan tahanan kota, meski belum memiliki dasar hukum

7 Katharina Meuer dan Gunda Woessner, "Does Electronic Monitoring as a Means of Release Preparation Reduce Subsequent Recidivism? A Randomized Controlled Trial in Germany," *European Journal of Criminology* 17, no. 5 (2020): 563–584, https://doi.org/10.1177/1477370818809663.

8 Stephanie J. Silverman, "Down That Wrong Road: US Immigration Detention Electronic Monitoring 'Alternatives' as Net-Widening," *SSRN Electronic Journal* (2022), https://doi.org/10.2139/ssrn.4136578.

9 Ahmad Ateeq Al Dhaheri, Mohammad Amin Alkrisheh, Moustafa Elmetwaly Kandeel, dan Tariq Abdel Rahman Kameel, "Electronic Monitoring in the Criminal Justice System of the UAE & France," dalam *2022 International Arab Conference on Information Technology (ACIT)* (Abu Dhabi, United Arab Emirates: IEEE, 2022), 1–7, https://doi.org/10.1109/ACIT57182.2022.9994099.

10 Ioan Durnescu dan Gabriel Oancea, "Pre-Trial Detention in Romania: Improvements and Shortcomings," dalam *European Perspectives on Pre-Trial Detention: A Means of Last Resort?* (London: Routledge, 2023), 165–184, https://doi.org/10.4324/9781003159254-9.

11 Syahrir Kuba, "Penahanan Tersangka/Terdakwa Pengguna Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (2023): 141–156, https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2110.

12 M. Ali Said Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Lembaga Penahanan terhadap Pelaksanaan Perintah Penahanan Hakim yang Terdapat dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 226–246, https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.35.

13 Sandra M. M. Salamony, Sulistyanta Sulistyanta, dan Yustinus Pedo, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perintah Penahanan terhadap Terdakwa yang Belum Memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020): 39–50, https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2089.

14 Said Rizal, Mahyaya Mahyaya, and Yusriando Yusriando, "Penahanan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3, no. 1 (2020): 1–15, https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.928.

nasional;[15] Shofiya dan Puspitosari mengungkap subjektivitas penuntut umum dalam menentukan penahanan kota;[16] dan Suhartono dkk., menekankan ketertinggalan Indonesia dibanding Amerika Serikat dan Inggris yang telah lama menerapkan *electronic monitoring* disertai *risk assessment*. Kemudian, dari perspektif hak asasi manusia,[17] Effendy dan Huda menilai praktik penahanan sewenang-wenang sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas dan praduga tak bersalah,[18] sementara Subroto dan Maharaja merekomendasikan pendekatan *Community-Based Correction* yang telah sukses diterapkan di Belanda, Kanada, dan Selandia Baru.[19]

Berdasarkan seluruh kajian tersebut, tampak bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengusulkan pengaturan APE dalam tahap persidangan sebagai bentuk reformasi hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini berupaya menyusun rekonstruksi pengaturan penahanan rumah atau kota berbasis teknologi yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini secara khusus dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana konsep asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia? *Kedua*, bagaimana praktik penahanan di Indonesia berpotensi melanggar asas tersebut? *Ketiga*, bagaimana rekonstruksi pengaturan penahanan rumah atau kota berbasis APE dapat dirancang secara normatif dalam hukum acara pidana Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual yang disusun secara integratif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[20] Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah norma-norma yang mengatur penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia, seperti KUHAP, PP Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Kejaksaan No. 4 Tahun 2023, serta rancangan pembaruannya dalam RKUHAP 2025. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengkaji asas praduga tak bersalah dan prinsip proporsionalitas sebagai landasan moral dan filosofis bagi perumusan norma hukum acara pidana yang baru, sekaligus menjelaskan urgensi penggunaan APE sebagai alternatif penahanan yang selaras dengan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan dengan metode *functional comparison* yang dipadukan dengan *best practice approach*, yakni dengan membandingkan sistem hukum di beberapa negara yang telah mengatur penggunaan APE pada tahap pra-sidang dan penahanan rumah atau kota.

Pemilihan negara pembanding dilakukan secara metodologis dengan mempertimbangkan keberagaman tradisi hukum dan tingkat kemajuan regulasi, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia (New South Wales), dan Yordania. Inggris, Amerika Serikat, dan Australia merepresentasikan tradisi *common law* dengan variasi kebijakan APE yang menonjol, sementara Yordania mewakili sistem *civil law* yang baru mereformasi hukum acaranya melalui *Law No. 32 of 2017* dengan mengatur penggunaan pemantauan elektronik sebagai alternatif penahanan fisik. Keempat negara ini juga dipilih karena mencerminkan keragaman ekonomi, sosial, dan budaya hukum yang relevan untuk melihat sejauh mana kebijakan berbasis teknologi dapat diadaptasi secara

15 Octa Shela, Karlin Bukit, Rahmayanti, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan, "Implementasi terhadap Tahanan Kota dalam Pemakaian Gelang Tahanan di Kejaksaan Negeri Karo," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 1 (2025): 173–181, https://doi.org/10.53695/js.v6i1.1340.

16 Silmina Inna Shofiya dan Hervina Puspitosari, "Pelaksanaan Penahanan Kota pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 92–102, https://doi.org/10.53935/jim.v1.i2.10.

17 Argo Suhartono, Dannissa Rahmadiyanti, dan Olivia Sarayar, "Optimization of Technology Use in the New Normal Parole Program: A Comparative Study of Indonesia, the United States, and the United Kingdom," dalam *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, vol. 592, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Paris: Atlantis Press, 2021), 161–171.

18 Mohammad Yusuf Effendy dan Miftakhul Huda, "The Authority of the Police in Detention Viewed from the Principle of Presumption of Innocence in the Indonesian Criminal Justice System," *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 21, no. 1 (2025): 56–68.

19 Mitro Subroto dan Andi Aldin Maharaja, "Optimalisasi Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Community Based Correction di Berbagai Negara Dunia: Optimization of the Correctional System Through a Community-Based Correction Approach in Various Countries Around the World," *Guiding World: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 1 (2025): 207–215, https://doi.org/10.33627/gw.v8i1.3266.

20 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 105–108.

proporsional dalam konteks Indonesia. Inggris menekankan efisiensi dan reintegrasi sosial, Amerika Serikat berfokus pada kontrol risiko dan pengawasan ketat, Australia mengembangkan model rehabilitatif dan berbasis komunitas, sementara Yordania menonjolkan aspek pengurangan overkapasitas tahanan serta perlindungan hak terdakwa.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pelaksana, pedoman internal, putusan pengadilan, dan instrumen hak asasi manusia internasional), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, artikel jurnal terindeks, laporan resmi lembaga seperti *Auditor-General of NSW*, *HM Prison & Probation Service*, *US Department of Justice*, serta Kementerian Kehakiman Yordania), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Seluruh data dikumpulkan dengan metode *systematic document review* menggunakan kata kunci seperti *electronic monitoring*, *pretrial detention*, *risk assessment*, *proportionality*, dan *due process of law* untuk memastikan relevansi dan kedalaman informasi.

Teknik analisis dilakukan secara *doctrinal analysis* untuk menafsirkan struktur norma dan mengidentifikasi kekosongan hukum dalam KUHAP; dilanjutkan dengan *hermeneutic interpretation* yang berorientasi pada makna teleologis guna mengaitkan teks hukum dengan tujuan perlindungan hak terdakwa; serta *comparative-functional analysis* untuk menilai bagaimana masing-masing negara mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan APE. Analisis ini mencakup dimensi dasar hukum, kriteria penahanan, mekanisme kontrol yudisial, perlindungan privasi, serta efektivitas terhadap pencegahan pelarian dan residivisme. Hasil komparasi kemudian disintesiskan untuk merumuskan model pengaturan yang sesuai dengan konteks sosial dan sistem hukum Indonesia.

Kerangka metodologis penelitian ini berpijak pada pemikiran Terry Hutchinson yang menekankan pentingnya riset doktrinal dalam menghubungkan analisis terhadap teks hukum positif dengan tujuan normatif yang ingin dicapai, yakni perlindungan hak asasi terdakwa dan asas praduga tak bersalah.[21] Pendekatan ini memastikan bahwa analisis terhadap KUHAP dan peraturan pelaksananya tidak berhenti pada tataran deskriptif, tetapi diarahkan untuk menemukan nilai keadilan substantif di balik norma. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gagasan Mark Van Hoecke mengenai metode komparatif yang bersifat fungsional, yaitu memahami bagaimana sistem hukum di berbagai negara mengatur dan menjalankan fungsi yang sama— dalam hal ini, penahanan alternatif berbasis teknologi—guna menemukan elemen yang dapat diadaptasi secara kontekstual ke dalam sistem hukum Indonesia.[22] Dengan demikian, metode penelitian ini berorientasi pada pembaruan hukum acara pidana yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara fungsional untuk menjamin kehadiran terdakwa tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Dasar Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu landasan fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin "hak setiap orang untuk tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."[23] Asas ini menjadi instrumen pokok dalam menjaga persidangan yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.[24] Namun, penerapan asas tersebut dalam praktik sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan idealitas normatifnya.[25]

Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung mengutamakan efektivitas dan percepatan proses

21 Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Pyrmont, NSW: Lawbook Co., 2010), 35–40.

22 Mark Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011), 16–21.

23 Francisco Seoane-Pérez dan Lidia Valera-Ordaz, "Stolen Innocence? Observance of the EU Directive on Presumption of Innocence by Spanish Crime Reporting," *Communication & Society* 34, no. 3 (2021): 15–30, https://doi.org/10.15581/003.34.3.15-30.

24 Adi Stoykova, "Digital Evidence: Unaddressed Threats to Fairness and the Presumption of Innocence," *Computer Law & Security Review* 42 (2021): 105575, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105575.

25 Forrest Yu, "Putting the 'Presumption' Back in the 'Presumption of Innocence,'" *International Journal of Evidence & Proof* 26, no. 4 (2022): 342–358, https://doi.org/10.1177/13657127221124361.

penegakan hukum sebagaimana ditunjukkan oleh orientasi *crime control model*. Orientasi ini lebih menitikberatkan pada keberhasilan penindakan terhadap pelaku kejahatan, bahkan dengan kecenderungan menafsirkan asas praduga bersalah secara implisit, serta menjalankan peradilan pidana layaknya "ban berjalan" yang menomorduakan perlindungan hak tersangka.[26] Kondisi ini bertentangan dengan paradigma *due process of law* yang menempatkan keadilan prosedural dan perlindungan hak individu sebagai inti dari *rule of law*. Indonesia sebagai negara hukum, wajib menegakkan prinsip ini melalui penerapan prosedur hukum yang adil dan berkeadilan, serta menolak segala bentuk tindakan sewenang-wenang di luar ketentuan hukum.[27]

Asas praduga tak bersalah di Indonesia secara eksplisit dituangkan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c yang menyatakan bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Selain itu, Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan penjelasannya menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan penjabaran dari asas praduga tak bersalah.[28]

Praktik penegakan hukum sering kali menampilkan penyimpangan dari norma ini, misalnya dalam kebijakan penahanan yang sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP, yang memungkinkan penahanan berdasarkan "kekhawatiran akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan." Rumusan syarat subjektif tersebut membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan penahanan berlebihan, yang pada akhirnya mengaburkan esensi asas praduga tak bersalah.[29]

Asas praduga tak bersalah secara substansial memiliki fungsi penting yang membentuk fondasi bagi sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Asas ini berperan sebagai perisai perlindungan bagi individu yang belum terbukti bersalah agar tidak mengalami penghukuman keliru akibat prasangka atau penilaian prematur dari aparat penegak hukum. Ia juga menegaskan prinsip *equality before the law*, yakni menempatkan semua orang setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan. Namun dalam praktik, posisi tersebut sering tergerus oleh stigma sosial dan tekanan publik yang membuat terdakwa dipersepsikan bersalah sejak awal.[30] Kasus salah tangkap Sengkon dan Karta,[31] misalnya, menjadi potret klasik erosi asas praduga tak bersalah akibat lemahnya kontrol terhadap penggunaan penahanan dan tekanan untuk segera menemukan pelaku.

Selain itu, asas praduga tak bersalah juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap dua bentuk kesalahan serius dalam proses hukum, yaitu menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan pelaku kejahatan tanpa dasar hukum yang sah. Lalu, dari sisi normatif, asas ini menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada penuntut umum, bukan pada terdakwa, serta memberi arah bagi pembentuk undang-undang agar tidak merumuskan aturan yang dapat membalikkan beban pembuktian secara sewenang-wenang.[32]

Bertalian dengan teori hukum pembuktian, asas ini menegaskan bahwa semua tuduhan harus dibuktikan dengan standar yang tinggi, yakni *beyond a reasonable doubt*. Hal ini berarti keyakinan terhadap kesalahan terdakwa harus dibangun secara objektif, rasional, dan didasarkan pada bukti yang kuat, bukan

26 Hwian Christianto, "From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 7, no. 3 (2020): 421–442, https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a7.

27 Artha Febriansyah, Eva Achjani Zulfa, Muhammad Yusuf, dan Desia Banjarani, "Reversal Burden of Proof in Process of Proving Money Laundering Cases in Indonesia," *Indonesia Law Review* 13, no. 1 (2023): 17–35, https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.5.

28 Erwin Susilo dan Muhammad Rafi, "Pendekatan Favor Defensionis dalam Merealisasikan Hak Terdakwa untuk Menghadirkan Saksi atau Ahli," *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 343–363, https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8479.

29 Anzhari, Sunardi, and Muhibbin, "Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia," 42.

30 Jānis Rozenbergs, "Permissibility of the Reverse Burden of Proof and Its Limits in Criminal Proceedings in the Context of the Presumption of Innocence," *Law: Journal of the University of Latvia* 2022, no. 15 (2022): 266–281, https://doi.org/10.22364/jull.15.18.

31 Zahri Kurniawan, H.S. Tisnanta, M. Fakih, dan Ahmad Irzal Ferdiansyah, "Exclusionary Rule Principle and Constitutional Rights Protection in Evidence Seeking," *International Journal of Advanced Research* 10, no. 4 (2022): 864–871, https://doi.org/10.21474/IJAR01/14623.

32 Rozenbergs, "Permissibility of the Reverse Burden of Proof and Its Limits in Criminal Proceedings in the Context of the Presumption of Innocence," 267.

asumsi atau persepsi semata.[33] Keyakinan tersebut juga harus menyentuh tingkat kepastian moral yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim sebagai representasi keadilan.[34]

Terdapat dua dimensi yang termuat dalam asas praduga tak bersalah: *pertama*, sebagai aturan pembuktian yang tercermin dalam prinsip *in dubio pro reo*, yakni bila terdapat keraguan maka harus ditafsirkan yang menguntungkan terdakwa. *Kedua*, sebagai asas perlakuan, yaitu bahwa terdakwa harus diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah.[35] Akan tetapi, kedua dimensi ini sering kali tidak diinternalisasikan. Penahanan sering berfungsi sebagai bentuk penghukuman dini (*de facto punishment*), padahal pada tahap ini seharusnya masih berlaku praduga tak bersalah.[36] Kondisi ini memperkuat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada *preventive justice*, yakni keadilan yang mencegah pelanggaran hak sebelum terjadi.[37]

Pengadilan Hak Asas Manusia Antar-Amerika (*Inter-American Court of Human Rights*) dalam perkara *Ricardo Canese v. Paraguay* menegaskan bahwa penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah merupakan tanggung jawab kolektif, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pejabat publik.[38] Asas ini secara universal diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan telah diadopsi dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR),[39] yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.[40]

Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia cenderung masih bersifat deklaratif dan belum mencapai tingkat perlindungan substantif sebagaimana diterapkan di yurisdiksi lain. *European Court of Human Rights* (ECtHR), misalnya, menafsirkan Pasal 6 *European Convention on Human Rights* (ECHR) tentang *fair trial* dan *presumption of innocence* dengan pendekatan yang ketat dan progresif. ECtHR dalam perkara *Buzadji v. Moldova* (2016) menegaskan bahwa setelah tersangka dihadapkan ke pengadilan, penahanan tidak boleh lagi didasarkan hanya pada kecurigaan, melainkan harus dilandasi alasan yang sah dan diperlukan untuk kepentingan publik, seperti risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Negara wajib membuktikan bahwa langkah yang lebih ringan—seperti penjaminan, pengawasan hakim, atau *electronic monitoring*—tidak cukup untuk menjamin proses hukum, sehingga penahanan hanya boleh dilakukan sebagai jalan terakhir (*ultima ratio*).[41] Pendekatan ini menunjukkan bahwa bagi ECtHR, asas praduga tak bersalah tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjadi instrumen pengendali agar praktik penahanan tidak berubah menjadi bentuk penghukuman dini yang melanggar prinsip *fair trial*.

Kecenderungan serupa terlihat di Vietnam melalui Pasal 31 ayat (1) Konstitusi Vietnam Tahun 2013 dan Pasal 13 KUHAP Vietnam Tahun 2015, yang menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Ketentuan tersebut sejalan dengan berbagai instrumen internasional seperti Pasal 11 ayat (1) UDHR, Pasal 14 ayat (2)

33 Radina Stoykova, "The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations," *Computer Law & Security Review* 49 (2023): 105801, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801.

34 Anastasiia Shapoval, "The Standard of 'Beyond Reasonable Doubt' Proof Concept and Its Place in the Proof Standard System," *Public Administration Aspects* 9, no. 2 (2021): 5–14, https://doi.org/10.15421/152113.

35 Constantin-Marius Arădan, "Constitutional Relevance of the Presumption of Innocence," *International Journal of Legal and Social Order* 1, no. 1 (2022): 1–12, https://doi.org/10.55516/ijlso.v1i1.59.

36 Christian Gade, "Promoting Restorative Justice as De Jure Punishment: A Vision for a Different Future," *The International Journal of Restorative Justice* 5, no. 1 (2021): 37–54, https://doi.org/10.5553/TIJRJ.000093.

37 Valsamis Mitsilegas, "The EU External Border as a Site of Preventive (In)Justice," *European Law Journal* 28, no. 4–6 (2022): 257–270, https://doi.org/10.1111/eulj.12444.

38 José Rolando Cárdenas Gonzales, "Freedom of Expression in Electoral Processes: A Question of Limitation of Rights or Self-Limitation of Freedom of Expression?," *Centro Sur* 7, no. 2 (2023): 40–53, https://doi.org/10.37955/cs.v7i2.310.

39 Trudy Huskamp Peterson, "The Universal Declaration of Human Rights: An Archival Commentary," *Comma* 2020, no. 1–2 (2021): 1–14, https://doi.org/10.3828/comma.2020.4.

40 Arif Havas Oegrosoeno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021): 169–176, https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136.

41 Martufi dan Peristeridou, "The Purposes of Pre-Trial Detention and the Quest for Alternatives," 159.

ICCPR, Pasal 6 ayat (2) ECHR, dan Pasal 66 *Rome Statute of the International Criminal Court* (ICC), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan sebagai bersalah sebelum terbukti di pengadilan.[42]

Sejumlah yurisprudensi internasional memperkuat makna tersebut, seperti *Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain* (ECHR, 1988) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh berasumsi terdakwa bersalah; *Cagas v. Philippines* (HRC, 2001) yang menilai penahanan pra-sidang yang berlarut-larut sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah; *Stack v. Boyle* (U.S. Supreme Court, 1951) yang menegaskan hak atas jaminan atau pembebasan sebelum sidang sebagai bagian dari perlindungan asas tersebut; serta *Letellier v. France* (ECHR, 1991) yang menekankan bahwa durasi penahanan pra-sidang tidak boleh menjadi bentuk penghukuman terselubung.[43]

Jika dibandingkan, praktik di Indonesia masih memperlihatkan kesenjangan normatif dan implementatif. Pasal 21 KUHAP hanya memberikan dasar penahanan berdasarkan kekhawatiran yang bersifat umum, seperti risiko melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, tanpa mekanisme uji proporsionalitas dan tanpa kewajiban mempertimbangkan alternatif non-kustodial. Hal ini berbeda dengan standar ECtHR yang menuntut justifikasi individual dan proporsional untuk setiap keputusan penahanan. Ketiadaan mekanisme pembatasan yang jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengakibatkan asas praduga tak bersalah sering kali kehilangan daya operasionalnya dalam praktik. Pembaruan hukum acara pidana dalam hal ini perlu diarahkan pada penguatan prinsip *fair trial* dengan meniru praktik ECtHR yang menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai tolok ukur substantif dalam pengambilan keputusan penahanan, sehingga sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih selaras dengan standar peradilan dan hak asasi manusia internasional.

Asas praduga tak bersalah juga mencerminkan cara berpikir hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia dan persidangan yang adil sepanjang proses berlangsung.[44] Namun, asas ini juga terkait dengan konsep *legitimate aim*, yakni tujuan sah yang dibenarkan dalam masyarakat demokratis untuk membatasi hak asasi manusia, termasuk asas praduga tak bersalah, selama pembatasan itu proporsional dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar seperti ketertiban umum atau perlindungan korban.[45] Masalahnya, ukuran proporsionalitas sering kali tidak dijalankan dalam praktik penahanan di Indonesia. Hal ini mempertegas bahwa mekanisme penahanan di Indonesia perlu direkonstruksi agar sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip proporsionalitas sebagaimana diterapkan di Eropa.

Asas praduga tak bersalah bukanlah semata simbol perlindungan formal, melainkan fondasi bagi sistem peradilan pidana yang menjaga kesetaraan, keadilan, dan kehormatan setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Asas ini mengajarkan bahwa keadilan tidak berangkat dari keyakinan akan kesalahan, melainkan dari komitmen untuk tidak menghukum tanpa bukti yang benar-benar meyakinkan.[46] Erosi asas praduga tak bersalah melalui praktik penahanan berlebihan menegaskan perlunya alternatif pengawasan yang lebih proporsional, salah satunya penggunaan APE yang dapat menjamin kehadiran terdakwa sekaligus menghormati hak-haknya.

3.2. Problematisasi Penahanan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pengekangan kebebasan manusia yang sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum, salah satunya lewat pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan oleh hakim. Namun, penahanan acap kali diberlakukan terhadap terdakwa bahkan sebelum ada putusan yang menyatakan terdakwa bersalah. Hal ini menimbulkan persoalan, sebab dapat berbenturan langsung dengan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain,

42 Duy Huynh Tan Le dan Shruti Bedi, "Presumption of Innocence: Comparing Vietnamese Law with Established International Jurisprudence," *Criminal Law Forum* 33, no. 4 (2022): 359–408, https://doi.org/10.1007/s10609-022-09443-7.

43 Le dan Bedi, "Presumption of Innocence," 362–377.

44 Steven Kemp dan Daniel Varona, "Is There a Penalty for Going to Trial in Spain? Plea Bargaining and Courtroom Efficiency," *European Journal of Criminology* 21, no. 1 (2024): 92–115, https://doi.org/10.1177/14773708221117514.

45 Andrii Hrab, "Observance of the Principle of the Presumption of Innocence during the Application of the Criminal Legal Prohibition Dedicated to Illicit Enrichment," *Naukovyy Visnyk Dnipropetrovs'kogo Derzhavnogo Universytetu Vnutrishnikh Sprav* 5 (2022): 202–212, https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-5-202-212.

46 Andrey Skivterist, "Guarantee System Principle of Presumption of Innocence in Criminal Proceedings," *Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia*, no. 4 (2023): 121–125, https://doi.org/10.29039/2312-7937-2023-4-121-125.

aparat penegak hukum beralasan bahwa tanpa penahanan, tidak ada jaminan terdakwa akan hadir dalam persidangan. Maka, dilema muncul antara menjamin kehadiran terdakwa dan jaminan atas asas praduga tak bersalah.

Wewenang untuk melakukan penahanan di Indonesia berada di tangan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan syarat hukum yang ditentukan dalam KUHAP. Jika tidak, maka tindakan tersebut berisiko melanggar hak asasi manusia para tersangka atau terdakwa yang ditahan.[47] Praktik penahanan dalam hal ini bukan hanya isu teknis prosedural, melainkan problem konseptual yang menyentuh keseimbangan antara kebutuhan kontrol negara dan perlindungan hak individu.

Penahanan tanpa kehati-hatian dapat melahirkan ketidakadilan yang mendalam, sebagaimana dibuktikan secara tragis dalam kasus klasik Sengkon dan Karta. Pada tahun 1972, keduanya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bekasi atas tuduhan pembunuhan terhadap pasangan suami istri dan dijatuhi hukuman tujuh serta dua belas tahun penjara. Putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung. Namun, kemudian terungkap bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang bernama Gun, yang akhirnya dijatuhi pidana penjara 10 tahun oleh pengadilan yang sama pada 15 Oktober 1980. Sayangnya, sebelum pembebasan mereka melalui peninjauan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Sengkon telah menjalani hampir enam tahun masa tahanan, dan Karta lebih dari tiga tahun.[48] Kasus ini menegaskan bahwa hukum acara dapat tetap berjalan meski tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga potensi salah tangkap maupun salah vonis merupakan risiko nyata dalam praktik peradilan pidana. Kasus ini menunjukkan efek dari praktik penahanan yang dilakukan secara rutin menjadikan asas praduga tak bersalah sekadar retorika normatif, karena kebebasan terdakwa sudah terampas meski putusan bersalah belum dijatuhkan. Kemudian, dari perspektif teori "*preventive justice*," kasus ini menunjukkan bagaimana penahanan yang dimaksudkan sebagai pencegahan justru berubah menjadi instrumen penghukuman dini.[49] Maka, tanpa prinsip proporsionalitas yang ketat, penahanan berpotensi menyalahi asas keadilan dan kemanusiaan.

Penahanan secara normatif hanya dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat: "subjektif dan objektif sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 KUHAP". Syarat subjektif merujuk pada adanya kekhawatiran terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Sementara itu, syarat objektif mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup serta jenis tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih, atau termasuk dalam daftar tertentu tindak pidana yang dirinci oleh undang-undang.[50] Hakim memiliki pilihan bentuk penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, yakni penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), penahanan rumah, dan penahanan kota.[51]

Penahanan rumah dilaksanakan di tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan pengawasan untuk mencegah hambatan terhadap proses peradilan. Sementara itu, penahanan kota memberikan ruang gerak yang lebih luas, namun tetap mensyaratkan pelaporan berkala. Menariknya, dari sisi waktu, terdapat ketentuan khusus: masa penahanan rumah dihitung sepertiga dari masa penahanan biasa, sedangkan penahanan kota hanya dihitung seperlima dari masa penahanan penuh. Terdakwa yang telah ditahan, sistem hukum juga menyediakan mekanisme penangguhan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan ini dapat diajukan oleh terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan. Namun, penting dicatat bahwa penangguhan tidak dapat dilakukan secara *ex officio* oleh hakim, melainkan harus diajukan oleh terdakwa sendiri. Ketika penangguhan disetujui, masa penangguhan tersebut tidak dihitung sebagai masa tahanan aktif.[52]

47 Achmad Asryel Akbar dan Alifian Fahdzan Mardany, "Diskresi Penahanan Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Keadilan," *Law Jurnal* 4, no. 1 (2024): 11–27, https://doi.org/10.46576/lj.v4i1.4191.

48 Jennifer Rachel Gabriella Dotulong, Olga A. Pangkerego, dan Roy V. Karamoy, "Fungsi dan Pelaksanaan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–13.

49 Mitsilegas, "The EU External Border as a Site of Preventive (In)Justice," 264.

50 Anzhari, Sunardi, dan Muhibbin, "Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia," 39–40.

51 Eddy Daulatta Sembiring and Erwin Susilo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), 69.

52 Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2020), 31.

Terkait jaminan, PP Pelaksana KUHAP mengatur secara rinci mekanisme jaminan uang dan jaminan orang. Jika terdakwa yang ditangguhkan melarikan diri dan tidak ditemukan dalam tiga bulan, uang jaminan disita negara dan disetor ke Kas Negara. Berkaitan dengan jaminan orang, penjamin berkewajiban membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan, dan jika gagal membayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk kepentingan negara.[53]

Meskipun penahanan merupakan instrumen yang sah dalam hukum acara pidana, ia bukan tanpa batas dan harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, serta melalui evaluasi ketat terhadap kebutuhan, urgensi, dan proporsionalitasnya. Apabila dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, asas ini selaras dengan prinsip *least restrictive means*, yakni bahwa pembatasan kebebasan seseorang hanya sah jika dilakukan dengan cara yang paling ringan dan proporsional terhadap tujuan yang sah.[54] Penahanan dalam hal ini seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultima ratio*), bukan pilihan pertama yang otomatis diterapkan. Sengkon dan Karta adalah peringatan keras bahwa kekeliruan kecil dalam tahap awal dapat berujung pada penderitaan besar yang tak dapat dikembalikan. Dalam hal ini, penting untuk meninjau juga durasi penahanan yang dapat dilakukan oleh hakim sesuai dengan tingkatan peradilan.

Tabel 1. Penahanan oleh Hakim

Tingkat Pengadilan	Wewenang Penahanan	Wewenang Perpanjangan	Durasi Maksimal	Catatan Tambahan
Pengadilan Negeri	30 hari (hakim PN)	60 hari (Ketua PN)	90 hari	-
Pengadilan Tinggi	30 hari (hakim PT)	60 hari (Ketua PT)	90 hari	-
Mahkamah Agung	50 hari (Hakim Agung)	60 hari (Ketua MA)	110 hari	-
Perpanjangan Khusus	30 hari pertama	30 hari kedua (bertahap)	60 hari	Alasan: sakit fisik/mental serius atau tindak pidana dengan ancaman ≥9 tahun

Sumber: Elaborasi Peneliti dari KUHAP, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jangka waktu penahanan cukup panjang, dimana kewenangan penahanan dan perpanjangan masa penahanan oleh hakim diatur secara berjenjang dengan durasi maksimal yang bervariasi antara 90 hingga 110 hari, tergantung pada tingkat peradilan. Pengadilan Negeri memiliki batas waktu total 90 hari, Pengadilan Tinggi juga 90 hari, sedangkan Mahkamah Agung mencapai 110 hari. Selain itu, terdapat perpanjangan khusus selama 60 hari yang diberikan dalam kondisi tertentu, seperti ketika terdakwa mengalami sakit berat atau menghadapi perkara dengan ancaman pidana sembilan tahun atau lebih. Meskipun secara yuridis terdakwa diklasifikasikan sebagai tahanan RUTAN, dalam praktiknya mereka kerap dititipkan di LAPAS akibat keterbatasan kapasitas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pelaksana KUHAP yang memungkinkan lembaga pemasyarakatan tertentu difungsikan sebagai rumah tahanan negara.

53 Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu Widyantara, "Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 KUHAP," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 403–408, https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3449.403-408.

54 Julia Duffy, Sam Boyle, dan Katrine Del Villar, "What Does 'Least Restrictive' or 'Less Restrictive' Mean in Mental Health Law? Contradictions and Confusion in the Case of Queensland, Australia," *American Journal of Law & Medicine* 49, no. 2–3 (2023): 286–300, https://doi.org/10.1017/amj.2023.32.

Tabel 2. Populasi Narapidana, Kapasitas Lembaga, dan Rasio Kelebihan Hunian berdasarkan Jenis Unit di Indonesia, 2025

Jenis Unit	Jumlah Narapidana	Kapasitas	Rasio Kelebihan Hunian
LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan)	6.858	5.037	1,36
LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)	2.481	4.098	0,61
RUTAN (Rumah Tahanan Negara)	76.136	37.858	2,01
LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan)	194.148	100.483	1,93

Sumber: Dielaborasi dari SDP Publik, "Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)," Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025, https://sdppublik.ditjenpas.go.id/

Berdasarkan data pemasyarakatan per 30 Juni 2025, Indonesia menghadapi masalah serius terkait kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Jumlah total penghuni, termasuk tahanan dan narapidana, jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi ini paling parah terjadi di RUTAN dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dengan rasio kelebihan kapasitas masing-masing sebesar 2,01 dan 1,93. Artinya, untuk setiap ruang yang idealnya dihuni satu orang, hampir dua orang menempatinya. Rasio tertinggi di RUTAN menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas terutama disebabkan oleh tahanan yang belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebaliknya, LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) menunjukkan rasio yang lebih rendah namun tetap signifikan, yaitu masing-masing sebesar 1,36 dan 0,61.[55] Fenomena overkapasitas ini menggambarkan apa yang disebut sebagai *carceral overreach*, yaitu meluasnya penggunaan penahanan hingga melampaui tujuan rasional hukum pidana.[56] Penahanan tidak lagi diposisikan sebagai sarana memastikan proses peradilan berjalan efektif, tetapi berubah menjadi instrumen kontrol sosial yang memperluas penderitaan dan menekan kelompok rentan.

Praktik penahanan selain berisiko mengabaikan asas praduga tak bersalah, juga membawa penderitaan nyata yang semestinya hanya dialami setelah seseorang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Lalu, dari aspek ekonomi, penahanan sering kali menyebabkan terdakwa kehilangan pekerjaan formal. Namun dampaknya tidak berhenti di situ—penderitaan tersebut menjalar hingga keluarga terdakwa, termasuk pada anak-anak mereka.[57] Kemudian, dalam perkara yang pelakunya anak juga sudah diteliti oleh Barry Holman dan Jason Ziedenberg. Mereka mengidentifikasi sepuluh dampak buruk utama dari penahanan terhadap anak, di antaranya adalah peningkatan risiko residivisme, memburuknya kondisi kesehatan mental, terganggunya pendidikan, terhambatnya akses kerja, tidak menurunnya angka kejahatan secara signifikan, pemborosan anggaran negara, terputusnya proses kedewasaan alami, memperparah ketimpangan rasial, penarikan lebih dalam ke sistem peradilan pidana, dan tersedianya alternatif berbasis komunitas yang lebih efektif seperti *Juvenile Detention Alternatives Initiative* (JDAI).[58]

Kemudian secara komparatif, berbagai yurisdiksi telah melakukan reformasi untuk mengatasi permasalahan serupa. Amerika Serikat memperkenalkan reformasi *bail system* berbasis evaluasi risiko,[59]

55 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)," *SDP Publik*, 2025, https://sdppublik.ditjenpas.go.id/.

56 Alexandra Natapoff, "Atwater and the Misdemeanor Carceral State," *Harvard Law Review Forum* 133 (2020): 147–178.

57 Will Dobbie dan Crystal Yang, "The Economic Costs of Pretrial Detention," *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2021 (2021): 251–291, https://doi.org/10.1353/eca.2021.0005.

58 Barry Holman dan Jason Ziedenberg, *The Dangers of Detention: The Impact of Incarcerating Youth in Detention and Other Secure Facilities* (Washington, DC: Justice Policy Institute, 2006), 1–20.

59 Joshua Page dan Christine S. Scott-Hayward, "Bail and Pretrial Justice in the United States: A Field of Possibility," *Annual Review of Criminology* 5 (2022): 91–113, https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-093024.

Inggris mengembangkan *risk assessment tools* yang memprioritaskan opsi *non-custodial*,[60] sementara Jerman menerapkan kontrol ketat terhadap penahanan prapersidangan melalui pengawasan hakim investigatif yang independen.[61] Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa negara-negara lain telah menempatkan prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia sebagai ukuran utama dalam praktik penahanan. Indonesia, sebaliknya, masih terjebak dalam paradigma represif yang menempatkan penahanan sebagai langkah *default* (dilakukan secara otomatis tanpa melalui uji proporsionalitas).

Lebih jauh lagi, praktik penahanan juga membuka peluang terjadinya salah tangkap atau salah vonis. Efek dari kekeliruan ini sangat menghancurkan, baik dari sisi sosial maupun psikologis. Banyak korban merasa dicap bersalah oleh masyarakat bahkan sebelum ada putusan pengadilan. Mereka mengalami perlakuan diskriminatif, dijauhi oleh lingkungan sosial, dan memikul beban *self-stigma* seperti rasa bersalah, malu, atau tidak berdaya. Korban salah tangkap kerap mengalami depresi, gangguan kecemasan, pikiran bunuh diri, dan kesulitan reintegrasi sosial serta profesional setelah dibebaskan.[62]

Melalui berbagai dimensi permasalahan penahanan dalam hukum acara pidana, dapat dipahami bahwa penahanan yang berlebihan mencerminkan ketegangan mendasar antara asas praduga tak bersalah dan tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yakni mencari kebenaran tanpa mengorbankan martabat manusia. Ketika penahanan dijadikan langkah *default* tanpa uji proporsionalitas, maka sistem peradilan pidana berubah menjadi instrumen penderitaan sistemik. Berdasarkan kondisi ini diperlukan rekonstruksi paradigma menuju mekanisme penahanan yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap prinsip *least restrictive means*.

Berbagai masalah penahanan yang ditunjukkan—mulai dari pelanggaran asas praduga tak bersalah, overkapasitas, hingga dampak sosial-ekonomi—menegaskan urgensi pencarian alternatif penahanan yang lebih proporsional dan humanis. Dalam konteks inilah, penerapan penahanan rumah atau kota dengan pengawasan berbasis APE menjadi relevan sebagai jalan tengah antara kebutuhan menghadirkan terdakwa di persidangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3.3. Rekonstruksi Hukum Acara Pidana: Penguatan Penahanan Rumah dan Kota melalui Alat Pengawasan Elektronik

Praktik penahanan terhadap terdakwa menimbulkan ketegangan antara dua prinsip yang sama-sama penting: perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah dan kebutuhan sistem peradilan pidana untuk menjamin kehadiran terdakwa di persidangan. Di satu sisi, penahanan—terutama dalam bentuk penempatan di rumah tahanan negara—dapat mengancam hak asasi terdakwa yang belum terbukti bersalah secara hukum. Namun, di sisi lain, pembiaran tanpa penahanan menyimpan risiko besar terhadap kelancaran persidangan, khususnya ketika terdakwa kemudian melarikan diri dan tidak dapat dihadirkan di persidangan.[63]

Kondisi ini tergambar jelas dalam Penetapan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sgi, di mana dua terdakwa yakni Fauzi bin Madia dan Muhammad Fajar bin Ismail yang didakwa meracuni tambak hingga mengakibatkan kerugian besar, tidak dilakukan penahanan selama proses hukum. Pada akhirnya, meskipun Majelis Hakim telah mengeluarkan perintah menghadirkan secara paksa, Penuntut Umum tidak berhasil membawa keduanya ke persidangan tanpa alasan yang sah. Keadaan ini menyebabkan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima. Kasus tersebut menjadi bukti konkret bahwa kebijakan tidak menahan terdakwa dapat mengakibatkan kegagalan proses penegakan hukum secara menyeluruh.

Tak hanya itu, terdapat sejumlah kasus lain yang memperkuat kekhawatiran tersebut. Misalnya, dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa Januar Murdianto alias Jawir melarikan diri dari ruang

60 Melanie Jane Stoneman, Anna-Louise Ferguson, Tom M. Shepherd, dan Jane Ireland, "Enhanced Understanding of Risk Assessment in Police Custody in England and Wales Using Statistical Modelling," *Safety Science* 117 (2019): 49–57, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.04.006.

61 P. M. Malanchuk dan I. V. Bordun, "Powers of Investigating Judge in Ukraine and Germany: Comparative Characteristic," *Legal Horizons*, no. 17 (2019): 94, https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i17.p:94.

62 Samantha K. Brooks dan Neil Greenberg, "Psychological Impact of Being Wrongfully Accused of Criminal Offences: A Systematic Literature Review," *Medicine, Science and the Law* 61, no. 4 (2021): 133–142, https://doi.org/10.1177/0025802420949069.

63 Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara, dan Joel Niyobuhungiro, "Legal Protection for Suspects through the Integration of Judicial Supervision in Pre-Trial Detention in Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 179–216, https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.20605.

persidangan pada 6 Mei 2025.[64] Demikian pula di Pengadilan Negeri Palu, dua terdakwa atas nama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi melarikan diri dari ruang tunggu persidangan pada 5 Maret 2025.[65] Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa kebijakan tidak menahan terdakwa bukanlah tanpa risiko.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan yang belum terpecahkan dalam hukum acara pidana Indonesia. KUHAP hanya mengenal bentuk penahanan konvensional yang berorientasi pada pembatasan fisik melalui RUTAN, yang cenderung represif dan menimbulkan risiko pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Kemudian, di sisi lain, upaya pembaruan melalui Pedoman Kejaksaan No. 4 Tahun 2023 telah memperkenalkan konsep penahanan rumah dan penahanan kota sebagai bentuk alternatif yang lebih proporsional dan manusiawi. Akan tetapi, kebijakan ini tidak memiliki legitimasi yuridis yang kuat karena tidak berakar dari undang-undang, melainkan hanya berupa pedoman internal. Ketidakhadiran norma eksplisit dalam KUHAP menciptakan *gap* normatif antara kebutuhan menjamin kehadiran terdakwa dan kewajiban melindungi kebebasan individunya. Berhubungan dengan itu penerapan APE dapat diposisikan sebagai solusi konkret untuk menjembatani kontradiksi tersebut—yakni menghadirkan mekanisme penahanan yang tetap efektif namun selaras dengan asas praduga tak bersalah.

Pemanfaatan teknologi dalam hal ini dapat menjadi instrumen yang tepat dalam menjawab tantangan tersebut. Ian Rodgers, dkk., berpendapat bahwa teknologi dapat mengambil alih tugas-tugas hukum tertentu (*substitution*), meningkatkan efisiensi kerja pengacara (*augmentation*), dan bahkan menciptakan bentuk pekerjaan baru dalam praktik hukum (*innovation*).[66] Fenomena ini mencerminkan adanya disrupsi hukum, yaitu perubahan besar yang menggantikan cara lama dengan pendekatan baru berbasis teknologi.[67]

Kehadiran *technoregulation* secara filosofis dalam hukum acara pidana mengubah cara kita memahami relasi antara negara, individu, dan keadilan. Ketika teknologi berfungsi sebagai instrumen kontrol hukum, muncul pertanyaan apakah keadilan masih berpusat pada manusia atau telah berpindah ke logika algoritmik. Berdasarkan hal ini prinsip *proportionality* dan *least restrictive means* menjadi penuntun moral sekaligus normatif: pembatasan kebebasan melalui pengawasan digital hanya sah jika benar-benar diperlukan dan tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama. Pendekatan *risk-based justice* juga penting untuk menggantikan paradigma kolektif yang selama ini represif—setiap terdakwa harus dinilai berdasarkan tingkat risiko individual, bukan diperlakukan seragam. Akan tetapi, upaya mengkritisi *digital surveillance* tidak boleh diabaikan. Jika tidak diatur dengan ketat, sistem pengawasan elektronik justru berpotensi melahirkan bentuk *digital authoritarianism* baru yang mengikis privasi dan otonomi personal terdakwa. Rekonstruksi hukum acara pidana yang berbasis teknologi harus berakar pada *human-centred justice*, di mana efisiensi digital selalu tunduk pada martabat dan hak asasi manusia sebagai nilai tertinggi dari sistem peradilan pidana.

Penahanan kota dan rumah dijelaskan dalam Bab II huruf B Pedoman Kejaksaan No. 4 Tahun 2023, yang mensyaratkan pemenuhan syarat subjektif dan objektif sebagaimana tercantum dalam angka 2 dan 3 huruf A. Pelaksanaan bentuk penahanan ini mewajibkan penyusunan nota pendapat oleh jaksa penyidik atau penuntut umum sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat yang berwenang (angka 2 huruf B Bab II). Untuk memastikan efektivitas pengawasan, digunakan APE, seperti gelang elektronik, sebagaimana ditentukan dalam Bab III angka 3 dan Bab IV huruf A angka 1. APE hanya dapat dipasang atas persetujuan tertulis dari tersangka atau terdakwa serta disertai surat keterangan sehat (Bab IV huruf A angka 3 dan 4), dan dituangkan dalam surat perintah penahanan.

64 Gerald Leonardo Agustin, "Buron 6 Hari, Terdakwa yang Kabur dari Pengadilan Negeri Jakut Akhirnya Diciduk! Begini Kronologinya," *TribunJakarta.com*, 12 Mei 2025, https://jakarta.tribunnews.com/2025/05/12/buron-6-hari-terdakwa-yang-kabur-dari-pengadilan-negeri-jakut-akhirnya-diciduk-begini-kronologinya.

65 Redaksi TrueStory, "Satu Tahanan yang Kabur Saat Sidang di PN Palu Menyerahkan Diri, Satu Masih Buron," *TrueStory.id*, diakses 26 Agustus 2025, https://truestory.id/berita/satu-tahanan-yang-kabur-saat-sidang-di-pn-palu-menyerahkan-diri-satu-masih-buron.

66 Dan Rodgers, John Armour, dan Mari Sako, "How Technology Is (or Is Not) Transforming Law Firms," *Annual Review of Law and Social Science* 19 (2023): 299–317, https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-111522-074716.

67 Kieran Tranter, "Disrupting Technology Disrupting Law," *Law, Culture and the Humanities* 17, no. 2 (2021): 158–171, https://doi.org/10.1177/1743872117704925.

Pengawasan dilakukan oleh jaksa sesuai dengan tingkatan perkara dan bertujuan untuk menjamin keberadaan serta keteraturan tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum (Bab III angka 1). Sistem pengawasan APE ini terhubung langsung dengan Unit Pengawas di bawah koordinasi bidang intelijen Kejaksaan, yang bertugas memantau perangkat, mendeteksi pelanggaran, dan menyampaikan laporan (Bab V angka 2 dan 7). Tersangka atau terdakwa juga dikenai kewajiban dan larangan tertentu, termasuk mengenakan perangkat selama masa penahanan dan larangan melepas atau merusaknya tanpa izin (Bab IV huruf B dan C). Jaminan adanya kepatuhan, diberlakukan uang jaminan maksimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Bab IV huruf D angka 1).

Apabila terjadi pembantalan karena alasan kesehatan atau pengobatan, APE dapat dilepas sementara dan dipasang kembali setelah kondisi memungkinkan. Seluruh proses pemasangan dan pelepasan wajib didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait termasuk penasihat hukum (Bab IV huruf E angka 2 dan 7). Tindakan pemasangan atau pelepasan APE wajib dilaporkan paling lambat dalam waktu 1x24 jam kepada pimpinan satuan kerja, dan diteruskan secara berjenjang hingga ke Jaksa Agung Muda yang menangani perkara terkait (Bab VI angka 1 dan 5). Pembiayaan seluruh operasional APE dibebankan pada APBN atau sumber sah lainnya (Bab VII). Akan tetapi, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, kewenangan pengawasan melalui APE sepenuhnya beralih ke hakim dan berada di luar jangkauan kejaksaan (Bab VIII angka 1). Pemanfaatan teknologi melalui APE dalam hal ini dapat menjadi solusi realistis dan berimbang dalam menghadapi persoalan terdakwa yang melarikan diri, tanpa mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Pengaturan penggunaan APE sebagaimana dirumuskan dalam Pedoman Kejaksaan No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam menjamin agar terdakwa tidak melarikan diri, sekaligus menghindari terulangnya berbagai kasus kegagalan kehadiran terdakwa di persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana, khususnya oleh kejaksaan, dalam mengadopsi alternatif penahanan yang tetap mempertahankan prinsip asas praduga tak bersalah. Berdasarkan temuan Avissa (LK2 FHUI) dan berbagai rujukan, pola penyimpangan "kemanusiaan" selama penahanan di Indonesia tampak nyata: 445 kasus penyiksaan oleh aparat (2011–2019) dengan 693 korban dan 63 kematian (rekap Tempo Interaktif), serta kasus mutakhir seperti kematian Oki Kristodiawan di Banyumas (2023) yang memicu proses etik dan pidana terhadap aparat. Bukti-bukti tersebut menegaskan bahwa penahanan fisik pada tahap pra-putusan berisiko tinggi melahirkan pelanggaran sehingga memperkuat urgensi penerapan APE sebagai instrumen pengawasan.[68]

Sejumlah penelitian sebelumnya memperkuat pandangan ini. Octa Shela Karlin Bukit dkk. menegaskan efektivitas gelang tahanan elektronik dalam pengawasan tahanan kota, meskipun belum memiliki dasar hukum nasional yang mengikat.[69] Temuan ini sejalan dengan Silmina Inna Shofiya dan Hervina Puspitosari yang menunjukkan bahwa pertimbangan non-yuridis kerap memengaruhi subjektivitas dalam menentukan penahanan kota.[70] Bahkan, Argo Suhartono dkk. membuktikan bahwa Indonesia tertinggal dibanding Amerika Serikat dan Inggris yang telah lama menerapkan *electronic monitoring* dan *risk assessment*.[71] Kemudian, dari sisi hak asasi manusia, Mohammad Yusuf Effendy dan Miftakhul Huda mengingatkan bahwa praktik sewenang-wenang aparat dalam penahanan bertentangan dengan asas legalitas dan praduga tak bersalah.[72] Adapun Mitro Subroto dan Andi Aldin Maharaja mengajukan model *Community Based Correction* melalui probasi, kerja sosial, dan pengawasan elektronik yang sudah terbukti berhasil di Belanda, Kanada, dan Selandia

68 Nafja Livia Avissa, "Penyiksaan terhadap Tahanan: Boomerang pada Proses Penahanan di Indonesia," LK2 FHUI, 2023, https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/penyiksaan-terhadap-tahanan-boomerang-pada-proses-penahanan-di-indonesia/, diakses 8 Oktober 2025.

69 Octa Shela Karlin Bukit, Rahmayanti, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan, "Implementasi terhadap Tahanan Kota dalam Pemakaian Gelang Tahanan di Kejaksaan Negeri Karo," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 1 (2025): 173–181, https://doi.org/10.53695/js.v6i1.1340.

70 Shofiya, Inna, dan Puspitosari, "Pelaksanaan Penahanan Kota pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto," 92–102.

71 Suhartono, Rahmadiyanti, dan Sarayar, "Optimization of Technology Use in the New Normal Parole Program: A Comparative Study of Indonesia, the United States, and the United Kingdom," 161–171.

72 Effendy dan Huda, "The Authority of the Police in Detention Viewed from the Principle of Presumption of Innocence in the Indonesian Criminal Justice System," 56–68.

Baru.[73] Rangkaian penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun dasar hukum yang lebih kokoh agar penahanan alternatif dapat berfungsi secara efektif dan tetap melindungi hak terdakwa.

Model APE seperti ini sebenarnya telah lama diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mereka. Di Inggris, Amerika Serikat, Swedia, dan Australia, APE digunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap tersangka atau narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, baik pada tahap pra-sidang, saat menjalani hukuman, maupun dalam masa pembebasan bersyarat. Misalnya, di Inggris dikenal program *Home Detention Curfew Scheme*, dan di beberapa negara bagian AS digunakan *GPS Monitoring Programs* untuk memantau pergerakan individu secara *real-time*. Sistem ini umumnya diterapkan melalui perangkat yang dipasang di pergelangan kaki dan memanfaatkan teknologi RFID atau GPS untuk mendeteksi keberadaan serta pelanggaran terhadap zona dan waktu tertentu. Selain menghemat biaya penahanan, APE juga bertujuan mengurangi residivisme, mencegah pelarian, dan memungkinkan rehabilitasi yang lebih efektif di lingkungan sosial.[74]

Di Yordania, ketentuan mengenai Alternatif Penahanan Fisik diatur dalam Pasal 114 bis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diamendemen melalui *Law No. 32 Tahun 2017*. Amandemen ini memperkenalkan pemantauan elektronik sebagai salah satu instrumen bagi pelaku tindak pidana ringan (*misdemeanor*), dengan pengecualian bagi pelaku residivis. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada penahanan fisik, mengurangi beban anggaran negara, serta meminimalkan dampak sosial akibat kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.[75] Sementara itu, negara bagian New South Wales (NSW) di Australia telah menerapkan APE sejak 1997 sebagai bentuk alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan non-kekerasan. Berdasarkan laporan *Auditor-General* tahun 2010, APE dalam sistem NSW memungkinkan pelaku menjalani hukuman di rumah dengan pengawasan elektronik yang ketat. Pelaku hanya diizinkan meninggalkan rumah untuk kegiatan yang telah dijadwalkan dan disetujui seperti bekerja, pendidikan, atau perawatan medis. Setiap pelanggaran terhadap aturan, termasuk penggunaan alkohol atau narkoba, akan langsung mengakibatkan pencabutan program dan pemindahan ke penjara. Program ini terbukti mampu menekan tingkat residivisme serta menghemat biaya hingga AUD 30.000 per orang dibandingkan dengan penahanan konvensional.[76]

Jika dibandingkan secara substantif, Inggris menempatkan APE melalui *Home Detention Curfew Scheme* sebagai instrumen efisiensi—menghemat biaya penahanan sekaligus mempercepat reintegrasi sosial tanpa mengorbankan aspek pengawasan. Sebaliknya, Australia melalui model NSW lebih menekankan aspek rehabilitasi, dengan memanfaatkan APE untuk mendukung proses pemulihan dan tanggung jawab sosial pelaku. Lalu bagi Indonesia yang menghadapi persoalan overkapasitas tahanan dan lemahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, pendekatan Australia tampak lebih relevan. Model berbasis rehabilitasi dapat menjadi jembatan antara tujuan efisiensi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus mengembalikan filosofi pemidanaan sebagai sarana korektif, bukan sekadar pembatasan kebebasan.

Berdasarkan praktik-praktik tersebut, pengaturan APE di Indonesia menunjukkan arah reformasi yang sejalan dengan kecenderungan global dalam menghadirkan model penahanan yang lebih proporsional dan berbasis teknologi. Namun, ketika meninjau Rancangan KUHAP tahun 2025, tidak ditemukan ketentuan mengenai penggunaan APE dalam penahanan rumah atau kota. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan hukum yang berisiko membuat kebijakan APE tidak memperoleh legitimasi hukum yang kuat jika tidak diakomodasi dalam undang-undang. Kondisi ini menunjukkan sangat penting untuk mendorong peningkatan status pengaturan APE dari sekadar pedoman internal Kejaksaan menjadi ketentuan normatif dalam Rancangan KUHAP ke depan. Hal ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mampu menjawab

73 Subroto dan Maharaja, "Optimalisasi Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Community Based Correction di Berbagai Negara Dunia," 207–215.

74 Jyoti Belur, Amy Thornton, Lisa Tompson, Matthew Manning, Aiden Sidebottom, dan Kate Bowers, "A Systematic Review of the Effectiveness of the Electronic Monitoring of Offenders," *Journal of Criminal Justice* 68 (2020): 101686, https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101686.

75 Wejdan Suleiman Irtaimeh, "Electronic Monitoring as a Measure to Reduce the Use of Pre-Trial Detention," *Journal of Politics and Law* 15, no. 4 (2022): 210–220, https://doi.org/10.5539/jpl.v15n4p210.

76 Jenny Williams dan Donald Weatherburn, "Can Electronic Monitoring Reduce Reoffending?," *SSRN Electronic Journal* (2021): 232–245, https://doi.org/10.2139/ssrn.3390109.

tantangan masa kini dan mendatang dalam menjamin kehadiran terdakwa tanpa mengorbankan hak asasi mereka.

Lebih lanjut, secara teknologis, terdapat dua model APE. *Pertama*, *Radio Frequency* (RF), yakni teknologi generasi awal yang hanya mendeteksi keberadaan individu di lokasi tertentu, biasanya di rumah, dan cocok untuk pelanggar berisiko rendah hingga sedang. Teknologi ini mulai digunakan sejak 1980-an dan banyak diadopsi pada dekade 1990-an. *Kedua*, *Global Positioning System* (GPS), yang merupakan inovasi generasi kedua, memungkinkan pelacakan lokasi secara *real-time* selama 24 jam. GPS digunakan untuk mengatur zona larangan (*exclusion zones*) dan sangat efektif untuk pelaku dengan risiko tinggi, seperti pelaku kekerasan dan pelanggaran seksual.[77] Mempertimbangkan kebutuhan pengawasan yang presisi, kondisi geografis Indonesia yang kompleks, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat penahanan berlebihan, adopsi model GPS bukan hanya pilihan teknologis yang tepat, tetapi juga langkah normatif untuk memastikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rekonstruksi norma hukum acara pidana yang ideal perlu menetapkan penggunaan teknologi GPS sebagai model utama dalam APE pada pelaksanaan penahanan rumah dan penahanan kota. Rekonstruksi ini mencakup dua dimensi pokok, yaitu landasan normatif dan pengaturan teknis operasional.

Pertama, dari sisi landasan normatif, penggunaan APE harus diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian integral dari pelaksanaan penahanan rumah atau penahanan kota. Rumusannya perlu menegaskan kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan opsi penahanan non-konvensional dengan APE sebelum menjatuhkan penahanan di RUTAN. Hal ini menjadi perwujudan asas *praduga tak bersalah* dan proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan seseorang yang belum terbukti bersalah.

Penetapan penggunaan APE hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui penilaian risiko individual (*individual risk assessment*), yang meliputi: (1) tingkat risiko pelarian, (2) potensi mengulangi tindak pidana, dan (3) potensi mengganggu proses peradilan. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa terdakwa berisiko melarikan diri namun masih memungkinkan dilakukan pembatasan secara manusiawi, hakim "wajib" memilih bentuk penahanan rumah atau penahanan kota dengan pengawasan GPS. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan APE harus tunduk pada mekanisme kontrol yudisial yang independen dan tidak semata-mata diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Rumusan norma ideal dapat dinyatakan sebagai berikut:

> *"Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk penahanan rumah atau penahanan kota dengan pengawasan elektronik sebelum menjatuhkan penahanan di rumah tahanan negara. Dalam hal penahanan tersebut ditetapkan, pelaksanaannya harus disertai dengan penggunaan alat pengawasan elektronik berbasis Global Positioning System (GPS) yang diatur, diawasi, dan dievaluasi di bawah mekanisme kontrol yudisial untuk menjamin perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah serta hak-hak dasar terdakwa."*

Kedua, dari sisi teknis operasional, regulasi perlu menetapkan tata cara penggunaan APE secara rinci, meliputi: (1) persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya; (2) prosedur pemasangan perangkat dan penetapan wilayah atau zona terbatas; (3) durasi maksimal penggunaan APE; serta (4) mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala oleh kejaksaan dengan pelaporan wajib kepada pengadilan. Sistem GPS harus mampu merekam lokasi terdakwa secara *real-time* dan memberikan peringatan otomatis jika terjadi pelanggaran terhadap batas wilayah atau waktu.

Selain itu, setiap tindakan administratif seperti pelepasan perangkat karena alasan medis, teknis, atau keadaan darurat wajib disertai dokumen hukum yang sah, diketahui oleh penasihat hukum terdakwa, dan dilaporkan kepada hakim pengawas dan pengamat. Dengan demikian, APE tidak hanya menjadi instrumen efisiensi, tetapi juga sarana pengawasan yang berkeadilan dan menghormati martabat manusia dalam sistem peradilan pidana.

77 Anna L. Hawkes, Martin Sellbom, dan Fairleigh E. Gilmour, "Under Surveillance: Does Global Positioning System Monitoring of Offenders Reduce Recidivism?," *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 4 (2024): 862–881, https://doi.org/10.1177/17488958231188414.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penekanan bahwa APE bukan hanya instrumen teknis pengawasan, melainkan bagian integral dari rekonstruksi hukum acara pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan APE, negara tidak lagi harus memilih antara membiarkan terdakwa bebas atau menahannya di RUTAN; melainkan dapat menjamin kehadiran terdakwa sembari menjaga agar praduga tak bersalah tetap bermakna.

4. KESIMPULAN

Asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia secara konseptual menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, penerapannya dalam praktik masih terdistorsi oleh paradigma *crime control model* yang menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum dan menjadikan penahanan sebagai langkah rutin tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Hal ini menyebabkan asas praduga tak bersalah kehilangan makna substantifnya karena KUHAP belum mengakomodasi mekanisme uji proporsionalitas dan alternatif penahanan nonkustodial yang memadai. Problematika penahanan semakin kompleks dengan tingginya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dampak sosial-ekonomi terhadap terdakwa, serta lemahnya kontrol yudisial terhadap pelaksanaan penahanan. Kasus Sengkon dan Karta menjadi potret nyata bagaimana penahanan yang seharusnya bersifat preventif berubah menjadi bentuk penghukuman dini yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan prosedural. Berdasarkan kondisi tersebut, rekonstruksi hukum acara pidana perlu diarahkan pada penguatan prinsip *fair trial* dan *preventive justice* melalui penerapan APE berbasis GPS dalam penahanan rumah atau kota sebagai bentuk pengawasan proporsional yang menjamin kehadiran terdakwa tanpa meniadakan asas praduga tak bersalah. Kebaruan artikel ini terletak pada usulan integrasi eksplisit alat pengawasan elektronik ke dalam KUHAP sebagai solusi normatif yang menggabungkan efisiensi penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Rekomendasi praktis yang diajukan mencakup penegasan kewenangan hakim sebagai pengendali utama dalam penerapan APE, pembentukan mekanisme pengawasan independen di bawah pengadilan, serta pengaturan standar teknis, evaluasi berkala, dan perlindungan privasi terdakwa. APE dalam hal ini bukan sekadar inovasi teknis, tetapi manifestasi komitmen negara untuk mewujudkan hukum acara pidana yang lebih adil, manusiawi, dan selaras dengan standar internasional.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dewan editor dan para reviewer anonim atas masukan yang sangat berharga dan konstruktif dalam proses penyempurnaan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak redaksi jurnal yang telah memfasilitasi proses penerbitan.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa artikel ini bebas dari konflik kepentingan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Gerald Leonardo. "Buron 6 Hari, Terdakwa yang Kabur dari Pengadilan Negeri Jakut Akhirnya Diciduk! Begini Kronologinya." TribunJakarta.com, 2025. https://jakarta.tribunnews.com/2025/05/12/buron- 6-hari-terdakwa-yang-kabur-dari-pengadilan-negeri-jakut-akhirnya-diciduk-begini-kronologinya.

Akbar, Achmad Asryel, dan Alifian Fahdzan Mardany. "Diskresi Penahanan Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Keadilan." *Law Jurnal* 4, no. 1 (2024): 11–27. https://doi.org/10.46576/lj.v4i1.4191.

Al Dhaheri, Ahmad Ateeq, Mohammad Amin Alkrisheh, Moustafa Elmetwaly Kandeel, dan Tariq Abdel Rahman Kameel. "Electronic Monitoring in the Criminal Justice System of the UAE & France." Dalam *2022 International Arab Conference on Information Technology (ACIT)*, 1–7. Abu Dhabi: IEEE, 2022. https://doi.org/10.1109/ACIT57182.2022.9994099.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Anzhari, Anzhari, Sunardi, dan Moh. Muhibbin. "Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia." Widya Yuridika 7, no. 1 (2024): 35–44. https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648.

Arădan, Constantin-Marius. "Constitutional Relevance of the Presumption of Innocence." *International Journal of Legal and Social Order* 1, no. 1 (2022): 1–12. https://doi.org/10.55516/ijlso.v1i1.59.

Avissa, Nafja Livia. "Penyiksaan terhadap Tahanan: Boomerang pada Proses Penahanan di Indonesia." LK2 FHUI, 2023. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/penyiksaan-terhadap-tahanan-boomerang-pada-proses-penahanan-di-indonesia/.

Belur, Jyoti, Amy Thornton, Lisa Tompson, Matthew Manning, Aiden Sidebottom, dan Kate Bowers. "A Systematic Review of the Effectiveness of the Electronic Monitoring of Offenders." *Journal of Criminal Justice* 68 (2020): 101686. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101686.

Brooks, Samantha K., dan Neil Greenberg. "Psychological Impact of Being Wrongfully Accused of Criminal Offences: A Systematic Literature Review." *Medicine, Science and the Law* 61, no. 4 (2021): 133–142. https://doi.org/10.1177/0025802420949069.

Christianto, Hwian. "From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2020): 421–442. https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a7.

Custers, Bart. "The Right to Break the Law? Perfect Enforcement of the Law Using Technology Impedes the Development of Legal Systems." *Ethics and Information Technology* 25, no. 4 (2023): Article 56. https://doi.org/10.1007/s10676-023-09737-3.

Dobbie, Will, dan Crystal Yang. "The Economic Costs of Pretrial Detention." *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2021 (2021): 251–291. https://doi.org/10.1353/eca.2021.0005.

Dotulong, Jennifer Rachel Gabriella, Olga A. Pangkerego, dan Roy V. Karamoy. "Fungsi dan Pelaksanaan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–13.

Duffy, Julia, Sam Boyle, dan Katrine Del Villar. "What Does 'Least Restrictive' or 'Less Restrictive' Mean in Mental Health Law? Contradictions and Confusion in the Case of Queensland, Australia." *American Journal of Law & Medicine* 49, no. 2–3 (2023): 286–300. https://doi.org/10.1017/amj.2023.32.

Durnescu, Ioan, dan Gabriel Oancea. "Pre-Trial Detention in Romania: Improvements and Shortcomings." Dalam *European Perspectives on Pre-Trial Detention: A Means of Last Resort?*, 165–184. London: Routledge, 2023. https://doi.org/10.4324/9781003159254-9.

Effendy, Mohammad Yusuf, dan Miftakhul Huda. "The Authority of the Police in Detention Viewed from the Principle of Presumption of Innocence in the Indonesian Criminal Justice System." *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 21, no. 1 (2025): 56–68.

Febriansyah, Artha, Eva Achjani Zulfa, Muhammad Yusuf, dan Desia Banjarani. "Reversal Burden of Proof in Process of Proving Money Laundering Cases in Indonesia." *Indonesia Law Review* 13, no. 1 (2023): 17–35. https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.5.

Gade, Christian. "Promoting Restorative Justice as De Jure Punishment: A Vision for a Different Future." *The International Journal of Restorative Justice* 5, no. 1 (2021): 37–54. https://doi.org/10.5553/TIJRJ.000093.

Gonzales, José Rolando Cardenas. "Freedom of Expression in Electoral Processes: A Question of Limitation of Rights or Self-Limitation of Freedom of Expression?" *Centro Sur* 7, no. 2 (2023): 40–53. https://doi.org/10.37955/cs.v7i2.310.

Hakim, Lukman, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsyah Putra. "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 35–45.

https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2786.

Hawkes, Anna L., Martin Sellbom, dan Fairleigh E. Gilmour. "Under Surveillance: Does Global Positioning System Monitoring of Offenders Reduce Recidivism?" *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 4 (2024): 862–881. https://doi.org/10.1177/17488958231188414.

Hiariej, Eddy O. S. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2020.

Holman, Barry, dan Jason Ziedenberg. *The Dangers of Detention: The Impact of Incarcerating Youth in Detention and Other Secure Facilities*. Washington, DC: Justice Policy Institute, 2006.

Hrab, Andrii. "Observance of the Principle of the Presumption of Innocence during the Application of the Criminal Legal Prohibition Dedicated to Illicit Enrichment." *Naukovyy Visnyk Dnipropetrovs'kogo Derzhavnogo Universytetu Vnutrishnikh Sprav* 5 (2022): 202–212. https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-5-202-212.

Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. Pyrmont, NSW: Lawbook Co., 2010.

Irtaimeh, Wejdan Suleiman. "Electronic Monitoring as a Measure to Reduce the Use of Pre-Trial Detention." *Journal of Politics and Law* 15, no. 4 (2022): 210–229. https://doi.org/10.5539/jpl.v15n4p210.

Kemp, Steven, dan Daniel Varona. "Is There a Penalty for Going to Trial in Spain? Plea Bargaining and Courtroom Efficiency." *European Journal of Criminology* 21, no. 1 (2024): 92–115. https://doi.org/10.1177/14773708221117514.

Kuba, Syahrir. "Penahanan Tersangka/Terdakwa Pengguna Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (2023): 141–156. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2110.

Kurniawan, M. Ali Said. "Tinjauan Yuridis Lembaga Penahanan terhadap Pelaksanaan Perintah Penahanan Hakim yang Terdapat dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 226–246. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.35.

Kurniawan, Zahri, H. S. Tisnanta, M. Fakih, dan Ahmad Irzal Ferdiansyah. "Exclusionary Rule Principle and Constitutional Rights Protection in Evidence Seeking." *International Journal of Advanced Research* 10, no. 4 (2022): 864–871. https://doi.org/10.21474/IJAR01/14623.

Le, Duy Huynh Tan, dan Shruti Bedi. "Presumption of Innocence: Comparing Vietnamese Law with Established International Jurisprudence." *Criminal Law Forum* 33, no. 4 (2022): 359–408. https://doi.org/10.1007/s10609-022-09443-7.

Malanchuk, P. M., dan I. V. Bordun. "Powers of Investigating Judge in Ukraine and Germany: Comparative Characteristic." *Legal Horizons*, no. 17 (2019). https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i17.p94.

Martufi, Adriano, dan Christina Peristeridou. "The Purposes of Pre-Trial Detention and the Quest for Alternatives." *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 28, no. 2 (2020): 153–174. https://doi.org/10.1163/15718174-bja10002.

Meuer, Katharina, dan Gunda Woessner. "Does Electronic Monitoring as a Means of Release Preparation Reduce Subsequent Recidivism? A Randomized Controlled Trial in Germany." *European Journal of Criminology* 17, no. 5 (2020): 563–584. https://doi.org/10.1177/1477370818809663.

Mitsilegas, Valsamis. "The EU External Border as a Site of Preventive (In)Justice." *European Law Journal* 28, no. 4–6 (2022): 257–270. https://doi.org/10.1111/eulj.12444.

Monteiro Neto, João Araújo, dan Nestor Eduardo Araruna Santiago. "Weakening Constitutional Rules through Anti-Corruption and Impunity Discourses: Analyzing the Impact of the 'Operação Lava-Jato' (Car Wash Operation) on the Presumption of Innocence in Brazil." *Oñati Socio-Legal Series* 14, no. 1 (2024): 56–75. https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1675.

Natapoff, Alexandra. "Atwater and the Misdemeanor Carceral State." *Harvard Law Review Forum* 133, no. 6 (2020): 147–178.

Oegrosoeno, Arif Havas. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2006): 169–176. https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136.

Page, Joshua, dan Christine S. Scott-Hayward. "Bail and Pretrial Justice in the United States: A Field of Possibility." *Annual Review of Criminology* 5 (2022): 91–113. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-093024.

Peterson, Trudy Huskamp. "The Universal Declaration of Human Rights: An Archival Commentary." *Comma* 2020, no. 1–2 (2021). https://doi.org/10.3828/comma.2020.4.

Pérez, Francisco Seoane, dan Lidia Valera-Ordaz. "Stolen Innocence? Observance of the EU Directive on Presumption of Innocence by Spanish Crime Reporting." *Communication and Society* 34, no. 3 (2021): 15–30. https://doi.org/10.15581/003.34.3.15-30.

Publik, SDP. "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)." Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan., 2025. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/.

Rizal, Said, Mahyaya Mahyaya, and Yusriando Yusriando. "Penahanan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3, no. 1 (2020): 1–15. https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.928.

Rodgers, Ian, John Armour, dan Mari Sako. "How Technology Is (or Is Not) Transforming Law Firms." *Annual Review of Law and Social Science* 19 (2023): 299–317. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-111522-074716.

Rozenbergs, Jānis. "Permissibility of the Reverse Burden of Proof and Its Limits in Criminal Proceedings in the Context of the Presumption of Innocence." *Law: Journal of the University of Latvia* 2022, no. 15 (2022): 266–281. https://doi.org/10.22364/jull.15.18.

Salamony, Sandra M. M., Sulistyanta, dan Yustinus Pedo. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perintah Penahanan terhadap Terdakwa yang Belum Memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020): 39–50. https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2089.

Sembiring, Eddy Daulatta, and Erwin Susilo. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

Shapoval, Anastasiia. "The Standard of 'Beyond Reasonable Doubt' Proof Concept and Its Place in the Proof Standard System." *Public Administration Aspects* 9, no. 2 (2021): 5–14. https://doi.org/10.15421/152113.

Shela, Octa, Karlin Bukit, Rahmayanti, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan. "Implementasi terhadap Tahanan Kota dalam Pemakaian Gelang Tahanan di Kejaksaan Negeri Karo." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 1 (2025): 173–181. https://doi.org/10.53695/js.v6i1.1340.

Shoofiya, Silmina Inna, dan Hervina Puspitosari. "Pelaksanaan Penahanan Kota pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 92–102. https://doi.org/10.53935/jim.v1.i2.10.

Silverman, Stephanie J. "Down That Wrong Road: US Immigration Detention Electronic Monitoring 'Alternatives' as Net-Widening." *SSRN Electronic Journal* (2022). https://doi.org/10.2139/ssrn.4136578.

Skivterist, Andrey. "Guarantee System Principle of Presumption of Innocence in Criminal Proceedings." *Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia* no. 4 (2024): 86–91. https://doi.org/10.29039/2312-7937-2023-4-121-125.

Stoneman, Melanie Jane, Anna-Louise Ferguson, Tom M. Shepherd, dan Jane Ireland. "Enhanced Understanding of Risk Assessment in Police Custody in England and Wales Using Statistical Modelling." *Safety Science* 117 (2019): 49–57. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.04.006.

Stoykova, Radina. "Digital Evidence: Unaddressed Threats to Fairness and the Presumption of Innocence." *Computer Law & Security Review* 42 (2021): 105575. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105575.

———. "The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations." *Computer Law & Security Review* 49 (2023): 105801. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801.

Subroto, Mitro, dan Andi Aldin Maharaja. "Optimalisasi Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Community Based Correction di Berbagai Negara Dunia: Optimization of the Correctional System Through a Community-Based Correction Approach in Various Countries Around the World." *Guiding World: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 1 (2025): 207–215. https://doi.org/10.33627/gw.v8i1.3266.

Suhartono, Argo, Dannissa Rahmadiyanti, dan Olivia Sarayar. "Optimization of Technology Use in the New Normal Parole Program: A Comparative Study of Indonesia, the United States, and the United Kingdom." Dalam *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, vol. 592, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 161–171. Paris: Atlantis Press, 2021.

Susilo, Erwin, Dharma Setiawan Negara, dan Joel Niyobuhungiro. "Legal Protection for Suspects through the Integration of Judicial Supervision in Pre-Trial Detention in Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 179–216. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.20605.

Tranter, Kieran. "Disrupting Technology Disrupting Law." *Law, Culture and the Humanities* 17, no. 2 (2021): 158–171. https://doi.org/10.1177/1743872117704925.

TrueStory.id. "Satu Tahanan yang Kabur Saat Sidang di PN Palu Menyerahkan Diri, Satu Masih Buron." 12 Mei 2025. https://truestory.id/berita/satu-tahanan-yang-kabur-saat-sidang-di-pn-palu-menyerahkan-diri-satu-masih-buron.

Tulinov, Valentyn S., Nataliia O. Gutorova, Oleksandr M. Dzhuzha, dan lainnya. "Activities of Law Enforcement

Agencies in the Context of the Introduction of Innovative Technologies (Comparative Legal Aspect)." *Cuestiones Políticas* 40, no. 72 (2022): 145–163. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.08.

Van Hoecke, Mark. *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* Oxford: Hart Publishing, 2011.

Winata, I Made Arya Kusuma, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu Widyantara. "Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 KUHAP." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 403–408. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3449.403-408.

Williams, Jenny, dan Donald Weatherburn. "Can Electronic Monitoring Reduce Reoffending?" *SSRN Electronic Journal* (2021): 232–245. https://doi.org/10.2139/ssrn.3390109.

Yu, Forrest. "Putting the 'Presumption' Back in the 'Presumption of Innocence.'" *International Journal of Evidence & Proof* 26, no. 4 (2022): 342–358. https://doi.org/10.1177/13657127221124361